BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
b. bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan akan tidak terlaksananya upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Peraturan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang senjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang termasuk pertanian lahan kering.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah gampong yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama

untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
23. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :
a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. produktif;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kebersamaan dan gotong-royong;
g. partisipatif;
h. keadilan;
i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k. desentralisasi;
l. tanggungjawab;
m. keragaman; dan
n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :
a. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
c. melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :
a. rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. pemanfaatan;
e. pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan;
h. pelaporan;
i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
j. pembiayaan;
k. peran serta masyarakat; dan
l. sanksi administratif.

BAB III
RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).
(2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
    b. pertumbuhan produktivitas;
    c. kebutuhan pangan nasional;
    d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
    e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    f. musyawarah petani.
(3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
    c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah.
(5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. kebijakan;
    b. strategi;
    c. program;
    d. rencana pembiayaan; dan
    e. evaluasi.
(6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan;
    b. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
(7) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar.

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 6

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RTRW, RPJPK, RPJMK, dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Pasal 7

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan :
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
(3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada 9 (sembilan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
(4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 6.913,93 Ha (enam ribu sembilan ratus tiga belas koma sembilan puluh tiga hektar) sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini dengan sebaran luasan sebagai berikut :
   a. Kecamatan Babahrot seluas 1.020,32 Ha (seribu dua puluh koma tiga puluh dua hektar);
   b. Kecamatan Kuala Batee seluas 1.267,33 Ha (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh tiga hektar);
   c. Kecamatan Jeumpa seluas 657,11 Ha (enam ratus lima puluh tujuh koma sebelas hektar);
   d. Kecamatan Blangpidie seluas 493,40 Ha (empat ratus sembilan puluh tiga koma empat puluh hektar);
   e. Kecamatan Susoh seluas 621,55 Ha (enam ratus dua puluh satu koma lima puluh lima hektar);
   f. Kecamatan Setia seluas 572,61 Ha (lima ratus tujuh puluh dua koma enam puluh satu hektar);
   g. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 1.014,63 Ha (seribu empat belas koma enam puluh tiga hektar);
   h. Kecamatan Manggeng seluas 801,00 Ha (delapan ratus satu hektar);
   i. Kecamatan Lembah Sabil 465,98 Ha (empat ratus enam puluh lima koma sembilan puluh delapan hektar).

BAB V
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi Lahan pangan.
(2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
   b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
   c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 10

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan cara :

a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui;
   1) penyediaan bibit unggul;
   2) pengembangan perbenihan;
c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
d. pengembangan Irigasi;
e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
   1) pengembangan wisata pertanian;
   2) pemanfaatan teknologi pertanian;
f. penyuluhan pertanian; dan/atau
g. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan cara pemanfaatan Lahan Telantar.

Pasal 12

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dengan cara :

a. pola tanam;
b. tumpang sari;
c. tumpang sisip; dan/atau
d. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar.
(2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
   a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
   b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 14

(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi yang telah ada.

(2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. koordinasi;
b. sosialisasi;
c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui :
a. insentif;
b. disinsentif;
c. mekanisme perizinan;
d. proteksi; dan
e. penyuluhan.

Pasal 18

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap dan/atau kelompok Petani berupa :
a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. pengembangan infrastruktur pertanian;
c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
g. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. kesuburan tanah;
c. luas Lahan;
d. Irigasi;
e. tingkat fragmentasi Lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka :
    a. untuk kepentingan umum; atau
    b. bencana alam.
(4) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten wajib mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 21

(1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :
    a. pertahanan dan keamanan sosial;
    b. jalan umum;
    c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
    d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
    e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
    f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
    g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
    h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
    i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
    j. fasilitas keselamatan umum;
    k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
    l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
    m. cagar alam dan cagar budaya;
    n. kantor Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/gampong;
    o. penataan permukiman kumuh dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
    p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;

q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Kabupaten; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan daerah yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Kabupaten sesuai dengan RTRW.

(3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

(4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.

Pasal 22

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan :

a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. paling sedikit tiga kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi:
   b. paling sedikit dua kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut serta lahan tidak beririgasi.

(2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, RPJM maupun RPJPK.

(3) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
   a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. pengalihfungsian lahan nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
   c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi lahan yang sesuai.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten.
(2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
    a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
    e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 25

(1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh :
    a. Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Kabupaten; dan
    b. Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani serta asosiasi Petani.
(2) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jaminan :
    a. harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan;
    b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
    c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
    d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pangan nasional.
(3) Perlindungan sosial bagi Petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :
a. penguatan kelembagaan Petani;

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
e. fasilitasi penguatan Lembaga Permodalan bagi Petani;
f. fasilitasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
g. fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
h. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
    a. perencanaan;
    b. pengembangan;
    c. penelitian;
    d. pengawasan;
    e. pemberdayaan Petani; dan/atau
    f. pembiayaan.

Pasal 30

Peran serta masyarakat dilakukan melalui :
a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan;
b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten;
e. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 31

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemerintah Kabupaten;
c. pembekuan izin; dan
d. pencabutan izin.

Pasal 33

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana.

Pasal 34

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Kabupaten.
(2) Paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. penghentian sementara kegiatan;
    b. pemindahan sarana kegiatan;
    c. pembongkaran;
    d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
    e. penghentian sementara seluruh kegiatan.
(3) Pengenaan paksaan Pemerintah Kabupaten dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan.
    a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
    b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
    c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 27 April 2020 M
4 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 28 April 2020 M
5 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR

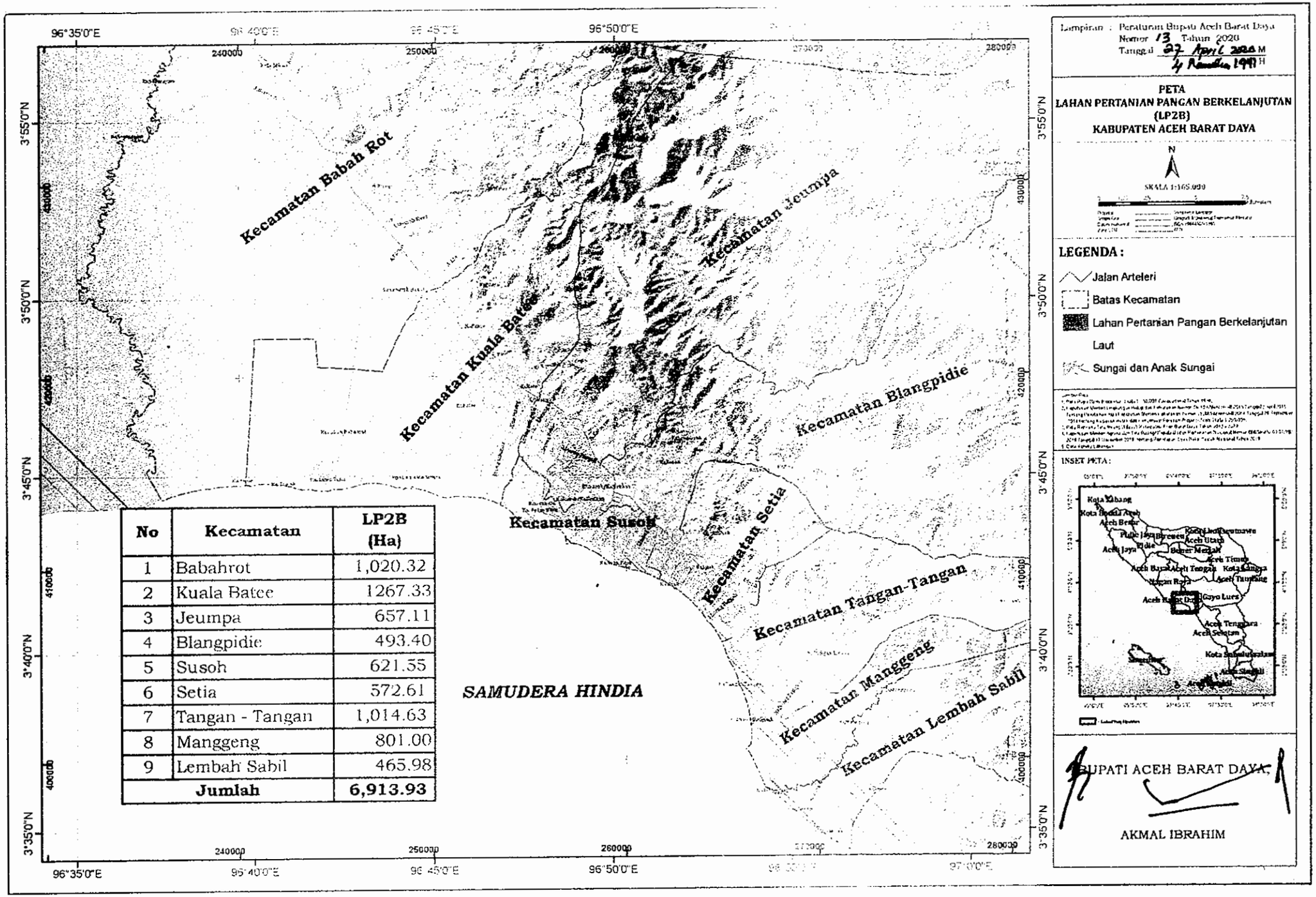

No	Kecamatan	LP2B (Ha)
1	Babahrot	1,020.32
2	Kuala Batee	1267.33
3	Jeumpa	657.11
4	Blangpidie	493.40
5	Susoh	621.55
6	Setia	572.61
7	Tangan - Tangan	1,014.63
8	Manggeng	801.00
9	Lembah Sabil	465.98
Jumlah		**6,913.93**

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 13 Tahun 2020
Tanggal 27 April 2020 M
4 Ramadhan 1441 H

PETA
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

N

SKALA 1:165.000

LEGENDA :

- Jalan Arteleri
- Batas Kecamatan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Laut
- Sungai dan Anak Sungai

INSET PETA :

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM